



Upaya Mediator Terhadap Rendahnya Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Soreang

Alfan Sahara, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani*

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 17/09/2021

Revised : 22/12/2023

Published : 23/12/2023



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 3

No. : 2

Halaman : 65 - 70

Terbitan : **Desember 2023**

ABSTRAK

Upaya yang dilakukan mediator dalam memediasi para pihak berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Soreang yang memiliki tingkat keberhasilan mediasi yang cukup rendah, Berdasarkan rendahnya tingkat keberhasilan mediasi tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana upaya mediator terhadap rendahnya tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Soreang ?. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dengan kajian penelitian lapangan di Pengadilan Agama Soreang. Dalam teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu wawancara dan studi literatur, setelah itu peneliti mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan proses mediasi, kemudian menganalisis data yang telah didapatkan agar dapat ditarik sebuah kesimpulan terhadap permasalahan yang diamati. Hasil dari penelitian ini adalah: upaya yang dilakukan oleh mediator terhadap rendahnya tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Soreang sudah sesuai dengan apa yang telah diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 hanya saja ada beberapa perbedaan cara dalam upaya yang dilakukan setiap mediator dalam memediasi para pihak.

Kata Kunci : *Upaya, Mediasi, PERMA No.1/2016.*

ABSTRACT

The efforts made by the mediator in mediating the parties affect the success rate of mediation in the Religious Courts, especially the Soreang Religious Court which has a fairly low mediation success rate. Based on the low mediation success rate, the problem in this study is formulated as follows: the success rate of mediation in the Soreang Religious Court ?. Researchers used qualitative methods with a normative juridical approach with field research studies at the Soreang Religious Court. In data collection techniques that researchers use, namely interviews and literature studies, after that, the researcher collects data and information related to the mediation process, then analyzes the data that has been obtained so that a conclusion can be drawn on the problems observed. The results of this study are: the efforts made by the mediator towards the low success rate of mediation at the Soreang Religious Court are following what has been regulated by Supreme Court Regulation No. 1 of 2016, it's just that there are several different ways in the efforts made by each mediator in mediating the parties.

Keywords : *Effort, Mediaton, PERMA No.1/2016.*

@ 2023 Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, Unisba Press. All rights reserved.

A. Pendahuluan

Masalah yang kecil jika tidak diselesaikan dengan cara yang baik maka akan semakin buruk dan membesar, apalagi terkait dengan sesama manusia. Terkadang kita hanya ingin mendapatkan apa yang kita inginkan sesuai dengan apa yang kita pikirkan, tanpa peduli pendapat orang lain. Padahal jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda, maka orang lainpun sama pemikirannya dengan kita, ingin mendapatkan apa yang mereka inginkan, tanpa peduli pendapat kita. Hal-hal seperti ini bisa kita lihat dari persengketaan para pihak, baik dalam harta warisan, perwakafan bahkan perkawinan. Maka untuk menyelesaikan perkara tersebut dibutuhkan proses perundingan untuk mencapai kesepakatan para pihak yang dinamakan mediasi.

Secara umum mediasi merupakan salah satu cara yang digunakan dalam menyelesaikan persengketaan antara dua pihak atau lebih sebagai jalan untuk meraih perdamaian yang dilakukan oleh pihak ketiga sebagai penengah (Sunarto, 2019). Mediator adalah pihak netral baik dari golongan hakim ataupun non hakim, baik pegawai Pengadilan atau bukan pegawai Pengadilan yang membantu para pihak dalam proses negosiasi untuk menemukan kemungkinan solusi yang berbeda atas perbedaan mereka tanpa melanggar atau memaksakan kesepakatan. (Hanifah, 2021). Sedangkan menurut Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 mengatakan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian perselisihan melalui perundingan untuk mencapai kesepakatan antara para pihak dengan bantuan mediator. Mediator adalah hakim atau pihak lain yang disertifikasi dalam mediasi sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses negosiasi dalam menemukan cara dan terkadang memberikan solusi untuk menyelesaikan perselisihan tanpa paksaan sehingga tidak merugikan salah satu pihak atau keduanya.

Dalam hukum adat penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah, karena musyawarah merupakan salah satu ciri masyarakat hukum adat, dalam sistem hukum adat istilah sengketa bukan hanya ditunjukkan untuk penyelesaian perdata tetapi ditunjukkan untuk penyelesaian pidana kejahatan atau pelanggaran. Penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah yang mengambil bentuk mediasi, mediasi dijalankan oleh tokoh adat. Mediasi dipraktikkan sebagai warisan leluhur yang dipertahankan secara turun temurun karena mediasi diyakini sebagai bagian dari pengembalian keharmonisan dan keseimbangan para pihak yang bersengketa agar bersatu kembali. Undang-Undang No.14 Tahun 1970 menjelaskan bahwa semua peradilan di seluruh wilayah Indonesia adalah peradilan negara, hal ini berarti bahwa peradilan adat yang dilakukan di wilayah hukum adat bisa dilakukan, namun bukan berarti mengingkari hukum tertulis tetapi untuk mengalihkan perkembangan dan penerapan hukum itu kepada peradilan tertulis. (Sulistiani & Sy, 2021)

Dalam agama Islam, mediasi dikenal dengan istilah *Ishlah* atau *Shulhu*. *Ishlah* adalah menghilangkan sengketa, dengan kata lain berusaha menciptakan perdamaian dalam persengketaan". Allah berfirman dalam Al-Qur'an :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : “Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengenal.” (Q.S An-Nisa ayat 35).

Sedangkan *Shulhu* menurut para ulama adalah sebagai berikut:

Menurut Hasby Ash-Siddiqie dalam bukunya Pengantar Fiqih Muamalah beliau berpendapat bahwa yang dimaksud *Shulh* adalah:

عَقْدٌ يَنْقُضُ فِيهِ الْمُتَنَازِعَانِ فِي حَقِّ عَلَى مَا يَرْتَفِعُ بِهِ النَّزَاعَ

“Akad yang disepakati dua orang yang bertengkar dalam hak untuk melaksanakan sesuatu, dengan akad itu dapat hilang perselisihan.”

Menurut Taqiy al-Din Abu Bakar Ibnu Muhammad al-Husaini

العَقْدُ الَّذِي يَنْقَطِعُ بِهِ خُصُومَةُ الْمُتَخَاصِمَيْنِ

“Akad yang memutuskan perselisihan dua pihak yang bertengkar (berselisih)”

Maka *Shulhu* adalah suatu usaha untuk mendamaikan dua pihak yang berselisihan, bertengkar, saling dendam, dan bermusuhan dalam mempertahankan hak, dengan usaha tersebut dapat di harapkan akan berakhir perselisihan.

Dari beberapa penjelasan yang telah disebutkan maka keduanya mempunyai arti yang berbeda. *Ishlah* adalah menyelesaikan persengketaan, sedangkan *Shulh* adalah perdamaian, jadi *Ishlah* merupakan proses dalam menyelesaikan sengketa antara dua belah pihak, sementara *Shulh* merupakan hasil dari prosesnya yaitu perdamaian.

Dalam mendamaikan para pihak yang berselisih seperti dalam perkara perceraian suami istri maka diusahakan terlebih dahulu daripada keduanya untuk melakukan mediasi sendiri, namun jika tidak memperoleh hasil, maka usahakan perdamaian selanjutnya dialihkan dan diserahkan kepada juru damai dari masing-masing pihak keluarga baik dari suami ataupun istri, jika masih gagal dan perlu upaya mediasi di pengadilan maka mediasi dilakukan oleh seorang mediator. (Sulistiani & Rojak, 2019)

Kemudian dalam hadits Rasulullah bersabda:

وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَ أَبُو دَاوُدَ , وَ التِّرْمِذِيُّ وَ حَسَنَهُ , وَ قَوَاهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ , وَ صَحَّحَهُ ابْنُ جَبَانَ... كَلَامَ الأَخْر

“Dan dari Ali Radhiyallahu Anhu berkata,” Rasulullah SAW bersabda,” Jika kamu sedang mengadili dua orang yang sedang bersengketa maka janganlah kamu beri keputusan kepada pihak pertama hingga kamu mendengar laporan dari pihak kedua, dengan demikian kamu akan mengetahui bagaimana cara mengambil keputusan. (HR. Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan ia menghasankan hadits ini. Hadits ini juga dikuatkan oleh Ibnu Madini serta dishahihkan oleh Ibnu Hibban).

Sedangkan dalam kaidah fikih disebutkan bahwa :

الضَّرُّ يُزَالُ

“Kemudharatan dihilangkan sebisa mungkin”.

Contoh penerapan kaidah ini salah satunya adalah apabila suami lama tidak pulang ke rumah, sehingga istri dan anak-anaknya tidak pernah dinafkahi atau dihubungi, dalam hal ini tidak diketahui apakah dia telah tiada atau apapun itu, hal ini merugikan istri dan anak-anaknya. Oleh karena itu, pemerintah berhak menganggap suaminya telah meninggal sehingga istri dapat menikah lagi atau dianggap cerai.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam Pasal 4 ayat 1 disebutkan: “Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini. Ketentuan putusan Mahkamah Agung tentang mediasi ini berlaku dalam sidang di pengadilan, baik peradilan umum maupun peradilan agama.

Dalam mekanismenya di Pengadilan Agama khususnya di Indonesia, mediasi memiliki beberapa tahap yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016: (1) Tahap pra mediasi, ketika sidang pertama dilangsungkan hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi terlebih dahulu sebagaimana dalam Pasal 4 ayat 1 bahwa “semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi.” Setelah itu hakim menyerahkan formulir penjelasan mediasi yang nantinya harus ditanda tangani oleh para pihak, merekapun berhak menentukan mediator yang tercantum dalam daftar mediator pengadilan, namun biasanya hakim telah menentukan sendiri mediator yang sudah siap memediasi, setelah mediator terpilih dan diberitahu oleh hakim maka mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi. Namun biasanya jika mediator dan para pihak sudah siap untuk dimediasi hari itu juga maka dilakukanlah mediasi langsung, tetapi jika tidak bisa dilakukan hari itu maka boleh dilakukan dihari yang lain karena waktu mediasi itu berlangsung selama 30 hari sesuai dengan Pasal 24 ayat dua; (2) Tahap proses mediasi, setelah ditentukannya hari dan tanggal mediasi, maka para pihak menyerahkan resume perkara kepada mediator. Resume perkara adalah dokumen yang disiapkan oleh masing-masing pihak yang memuat kasus dan usulan penyelesaian dan dimaksudkan untuk menggambarkan fakta dan peristiwa yang mendasari perselisihan

dan usulan penyelesaian dari sudut pandang masing-masing pihak; dan (3) Hasil mediasi terbagi menjadi beberapa macam diantaranya mediasi mencapai kesepakatan (berhasil), mediasi mencapai kesepakatan sebagian (berhasil sebagian), dan mediasi tidak mencapai kesepakatan atau tidak dapat dilaksanakan (tidak berhasil).

Mediasi dalam prakteknya tidak selalu mencapai keberhasilan salah satunya adalah Pengadilan Agama Soreang yang terletak di Jl. Raya Soreang, KM 16, Pamekaran, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, 40312. Pengadilan Agama Soreang termasuk salah satu pengadilan yang menangani perkara cukup banyak. Namun, diantara banyaknya perkara yang di mediasi, hanya sedikit keberhasilan yang dicapai, hal ini bisa dibandingkan dari Pengadilan Agama yang ada disekitarnya:

Tabel 1. Data Keberhasilan Mediasi Pengadilan Agama Soreang, Bandung, Ngamprah dan Cimahi.

Tahun Tingkat Keberhasilan	Soreang	Pengadilan Bandung	Agama Ngamprah	Cimahi
2020	10 perkara (2%)	5 perkara (1%)	17 perkara (9%)	10 perkara (6%)
2021	35 perkara (7%)	9 perkara (1%)	54 perkara (20%)	5 perkara (4%)
2022	54 perkara (10%)	211 perkara (26%)	170 perkara (56%)	13 perkara (10%)

Dari keempat Pengadilan Agama yang telah disebutkan maka bisa dibilang dari jumlah perkara yang di mediasi, terhitung mulai dari tahun 2020 sampai tahun 2022 khususnya Pengadilan Agama Soreang, tingkat keberhasilan mediasinya sangatlah rendah, walaupun ada kenaikan tiap tahunnya (3%-5%), itupun perkara yang dimediasinya meningkat atau lebih besar dibandingkan sebelumnya, apalagi jika dibandingkan dengan Pengadilan Agama Ngamprah sangat jauh berbeda tingkat keberhasilannya di mana keberhasilan mediasi meningkat tiap tahunnya (11%-36%), sedangkan jika dibandingkan dengan Pengadilan Agama Cimahi bisa dibilang sama rendahnya tetapi yang perlu diperhatikan bahwa perkara yang dimediasi di Pengadilan Agama Cimahi itu lebih sedikit dibandingkan dengan perkara yang ada di Pengadilan Agama Soreang. Apalagi jika dibandingkan dengan Pengadilan Agama Bandung yang telah berhasil meningkatkan tingkat keberhasilan mediasi setiap tahunnya (25%), hal ini menjadi pertanyaan peneliti, mengapa tingkat keberhasilan di Pengadilan Agama Soreang rendah dibandingkan dengan Pengadilan Agama yang telah disebutkan sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana upaya mediator terhadap rendahnya tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Soreang ?”

B. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dengan kajian penelitian lapangan di Pengadilan Agama Soreang. Dalam teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu wawancara dan studi literatur, setelah itu peneliti mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan proses mediasi, kemudian menganalisis data yang telah didapatkan agar dapat ditarik sebuah kesimpulan terhadap permasalahan yang diamati.

C. Hasil dan Pembahasan

Upaya Mediator Terhadap Rendahnya Tingkat Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Soreang

Pengadilan Agama Soreang termasuk salah satu pengadilan yang memiliki tingkat keberhasilan yang cukup rendah, bisa dibandingkan dengan Pengadilan Agama yang telah disebutkan pada latar belakang masalah, maka bisa dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2. Data Mediasi Pengadilan Agama Soreang

	Berhasil	Tidak berhasil	Tidakdapat dilaksanakan	Berhasil Sebagian	Jumlah perkara yang di mediasi
PA SOREANG 2020	10 (2%)	460 (95%)	15 (3%)	0	485 (100%)
PA SOREANG 2021	35 (7%)	430 (83%)	18 (3%)	38 (7%)	521 (100%)
PA SOREANG 2022	54 (10%)	385 (73%)	29 (5%)	61 (12%)	529 (100%)

Pada tahun 2020 perkara yang di mediasi sebanyak 485 perkara, untuk perkara yang berhasil di mediasi sebanyak 10 perkara (2%), sedangkan perkara yang tidak berhasil di mediasi sebanyak 460 perkara (95%), sisanya tidak dapat dilaksanakan sebanyak 15 perkara (3%). Kemudian pada tahun 2021, perkara yang di mediasi sebanyak 521 perkara, yang berhasil di mediasi sebanyak 35 (7%) perkara, sedangkan yang tidak berhasil di mediasi sebanyak 430 (83%) perkara, kemudian sisanya tidak dapat dilaksanakan sebanyak 18 (3%) perkara dan berhasil sebagian 38 (7%) perkara. Yang terakhir pada tahun 2022, perkara yang di mediasi sebanyak 529 perkara, berhasil di mediasi sebanyak 54 perkara (10%), sedangkan yang tidak berhasil di mediasi sebanyak 61 perkara (73%), kemudian sisanya tidak dapat dilaksanakan sebanyak 29 perkara (5%) dan berhasil sebagian 61 perkara (12%). Maka dilihat dari data keberhasilan mediasi yang ada terhitung mulai dari tahun 2020 sampai tahun 2022 tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Soreang sangatlah rendah, walaupun ada kenaikan tiap tahunnya (3%-5%), titupun perkara yang dimediasinya meningkat atau lebih besar dibandingkan sebelumnya.

Menurut PERMA No.1/2016 dalam Bab 3 Pasl 15 ayat 2 disebutkan bahwa “Setiap Mediator dalam menjalankan fungsinya wajib mentaati Pedoman Perilaku Mediator.” Dalam mekanisme yang dilakukan dalam memediasi para pihak, Pengadilan Agama Soreang sudah sejalan dengan PERMA No.1 Tahun 2016, namun memang peraturan tersebut tidak mengatur harus seperti apa mediator memediasi para pihak. Peran mediator sangatlah penting karena bisa saja karena mediator berupaya semaksimal mungkin maka para pihak yang berniat tadinya ingin bercerai, bisa jadi tidak, hal ini juga bisa menentukan berhasil dan tidaknya mediasi yang dijalankan, temuan yang didapatkan bahwa setiap mediator berbeda dalam memediasi para pihak, dimana, setelah melakukan wawancara maka peneliti menggaris bawahi bagaimana upaya yang dilakukan oleh mediator terhadap rendahnya tingkat keberhasilan mediasi, yaitu: (1) Berusaha memahami kepada para pihak bahwa mediator itu adalah penengah yang sifatnya netral; (2) Senantiasa memberi tahu kepada para pihak bahwa mediasi itu harus diikuti dengan baik tidak boleh asal asalan dan harus tertib; (3) Menyampaikan kepada para pihak jika mediasi mencapai kesepakatan perdamaian itu memudahkan mereka dan menghemat baik dari segi biaya dan waktu nanti hasilnya tinggal dikuatkan dalam putusan perdamaian berbeda dengan mediasi yang tidak mencapai kesepakatan harus berulang kali mengikuti siding dan itu merepotkan para pihak juga, apalagi jangan sampai diputuskan oleh hakim karena itu akan menjadi kurang enak terhadap pihak yang merasa dirugikan atau dikalahkan maka untuk mencegah hal itu terjadi mediator harus selalu berupaya untuk mencari solusi agar mencapai kesepakatan perdamaian; (4) Mediator melakukan mediasi tidak hanya satu kali saja minimal 2-3 kali itupun karena alasan perkara yang masuk dimediasi itu cukup banyak dan lihat kasusnya apa; (5) Mediator mengadakan kaukus (memisahkan mediasi antara pihak satu dan lainnya dan tidak perlu hari itu bisa disepakati hari apa saja) bisa saja mediator melihat bahwa para pihak tidak bisa disatukan ketika mediasi, maka disinilah peran mediator sangat berfungsi ketika tahu bahwa harus diadakan kaukus; (6) Mediator berupaya memberi tahu bahwa yang di mediasi itu haruslah pihak yang berperkara bukan dari kuasa hukumnya walaupun aturannya boleh yang diberi kuasa oleh pihak yang berperkara karena alasan yang kuat seperti sakit parah tidak memungkinkan untuk di mediasi, kemudian alasan pekerjaan yang sedang jauh misalkan diluar negeri tetapi ini juga tetap berupaya menghadirkan lewat virtual. Kemudian ada satu kasus juga kuasa hukum berpendapat bahwa mediasi hanyalah sebatas formalitas, nah ini yang menjadi masalah Ketika mediasi tidak dilakukan oleh para pihak yang berperkara, ditakutkan ada oknum mediator yang berpendapat seperti kuasa hukum tersebut; dan (7) Mediatornya harus pandai berbicara yang menusuk hati agar para pihak lebih tersentuh sehingga terjadilah perubahan pikiran yang tadinya pihak tergugat atau termohon ingin bercerai menjadi tidak.

D. Kesimpulan

Kesimpulan Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian yaitu upaya yang dilakukan oleh mediator di Pengadilan Agama Soreang dalam praktek mediasi yaitu berusaha memahamkan kepada para pihak bahwa mediator itu adalah penengah yang sifatnya netral, Senantiasa memberi tahu kepada para pihak bahwa mediasi itu harus diikuti dengan baik tidak boleh asal-asalan dan harus tertib, menyampaikan kepada para pihak jika mediasi mencapai kesepakatan perdamaian itu memudahkan mereka dan menghemat baik dari segi biaya dan waktu nanti hasilnya tinggal dikuatkan dalam putusan perdamaian berbeda dengan mediasi yang tidak mencapai kesepakatan harus berulang kali mengikuti siding dan itu merepotkan para pihak juga, apalagi jangan sampai diputuskan oleh hakim karena itu akan menjadi kurang enak terhadap pihak yang merasa dirugikan atau dikalahkan maka untuk mencegah hal itu terjadi mediator harus selalu berupaya untuk mencari solusi agar mencapai kesepakatan perdamaian, mediator melakukan mediasi tidak hanya satu kali saja minimal 2-3 kali itupun karena alasan perkara yang masuk dimediasi itu cukup banyak dan lihat kasusnya apa, Mediator mengadakan kaukus (memisahkan mediasi antara pihak satu dan lainnya dan tidak perlu hari itu bisa disepakati hari apa saja) bisa saja mediator melihat bahwa para pihak tidak bisa disatukan ketika mediasi, maka disinilah peran mediator sangat berfungsi ketika tahu bahwa harus diadakan kaukus, mediator berupaya memberi tahu bahwa yang di mediasi itu haruslah pihak yang berperkara bukan dari kuasa hukumnya walaupun aturannya boleh yang diberi kuasa oleh pihak yang berperkara karena alasan yang kuat seperti sakit parah tidak memungkinkan untuk di mediasi, kemudian alasan pekerjaan yang sedang jauh misalkan diluar negeri tetapi ini juga tetap berupaya menghadirkan lewat virtual. kemudian ada satu kasus juga kuasa hukum berpendapat bahwa mediasi hanyalah sebatas formalitas, nah ini yang menjadi masalah Ketika mediasi tidak dilakukan oleh para pihak yang berperkara, ditakutkan ada oknum mediator yang berpendapat seperti kuasa hukum tersebut, mediatornya harus pandai berbicara yang menusuk hati agar para pihak lebih tersentuh sehingga terjadilah perubahan pikiran yang tadinya pihak tergugat atau termohon ingin bercerai menjadi tidak.

E. Daftar Pustaka

- Akhmad Salman Fauzan, Ilham Mujahid, & Yandi Maryandi. (2022). Faktor-Faktor Peningkatan Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kota Bandung (Periode 2019-2020). *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 83–88. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1255>
- Dian Qorri Roziyah. (2022). Praktik Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 101–104. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1367>
- Hanifah, M. (2021). Perbandingan Tugas Mediator Pada Pengadilan Agama Indonesia Dengan Mahkamah Syariah Malaysia. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 6(2), 101–116.
- Helvi Lutfia Pebriyanti, & Encep Abdul Rajak. (2022). Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Sumedang. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 8–12. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.637>
- Mira Safira Fratiwi. (2021). Analisis Hukum Islam terhadap Pajak Waris dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 16–19. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i1.84>
- Muthia Hartati, Encep Abdul Rojak, & Muhammad Yunus. (2022). Upaya Hukum dan Perlindungan terhadap Istri dalam Perkara Suami Mafqud. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 67–70. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1183>
- Siti Rahmi Fadila, Neneng Nurhasanah, & Muhammad Yunus. (2022). Analisis Putusan Pengadilan Agama Sukabumi pada Perkara Nomor. 0493/Pdt.G/2020/Pa.Smi Perihal Harta Bersama yang Mengandung Hawalah. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 112–116. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i2.581>
- Sulistiani, S. L., & Rojak, E. A. (2019). Analisis Hukum Tentang Upaya Mediator Dalam Meminimalisir Jumlah Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1a Kabupaten Indramayu (Studi Kasus Perkara Perceraian Tahun 2016-2018). *Tahkim*, 2(2), 67–78.
- Sulistiani, S. L., & Sy, M. E. (2021). *Hukum Adat di Indonesia*. Bumi Aksara.
- Sunarto, M. Z. (2019). Mediasi dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi tentang Perceraian di Pengadilan Agama. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 97–115.